

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan bagi daerah pada khususnya. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peran dalam mewujudkan stabilitas ekonomi.¹

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi. UMKM selama ini terbukti dapat diandalkan sebagai katup pengaman dimasa krisis, melalui mekanisme penciptaan kesempatan kerja dan nilai tambah. Peran dan fungsi strategis ini sesungguhnya dapat ditingkatkan dengan memerankan UMKM sebagai salah satu pelaku usaha komplementer bagi pengembangan perekonomian nasional, dan bukan subordinari dari pelaku usaha lainnya. Keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan UMKM berarti memperkuat bisnis perekonomian masyarakat. Hal ini akan membantu mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional, dan sekaligus sumber dukungan nyata terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi pemerintahan.

Bisnis kecil merupakan batu loncatan bagi pengusaha dari setiap sektor ekonomi. Pada umumnya, seorang wirausahawan memulai usahanya dari bisnis kecil. Tidaklah mudah mendefinisikan bisnis kecil dalam ukuran angka. Banyak pengusaha memulai bisnisnya dari awal dengan bisnis kecil atau istilah

¹Hasanudin Rahmadan Naja, *Membangun Mikro Banking*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004. hlm. 6 .

sehari-hari disebut bisnis kecil-kecilan. Griffin mendefinisikan bisnis kecil sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola secara mandiri yang tidak mendominasi pasarnya.²

Peran UMKM dalam ketahanan ekonomi nasional tidak bisa dipungkiri sampai saat ini. Data statistic menunjukkan jumlah unit usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) mendekati 99,8 % terhadap modal unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 91,8juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Menurut Syarif Hasan, Menteri Koperasi dan UKM seperti dilansir sebuah media massa, bila tiga tahun lalu jumlah UMKM berkisar 52,8 bjuta unit usaha, maka pada tahun 2011 sudah bertambah menjadi 55,2 juta unit. Setiap UMKM rata-rata menyerap 3-5 tenaga kerja, maka dengan adanya penambahan sekitar 3 juta unit maka tenaga kerja yang terserap bertambah 15 juta orang. Pengangguran diharapkan menurun dari 6,8 % menjadi 5% dengan pertumbuhan UMKM tersebut. Hal ini mencerminkan peran serta UMKM terhadap laju pertumbuhan ekonomi memiliki signifikansi cukup tinggi bagi pemerataan ekonomi Indonesia karena memang berperan banyak pada sektor riil.³

Dalam perkembangan suatu Negara, baik buruknya kondisi suatu Negara dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi. Perekonomian suatu negara dapat dikatakan baik apabila pendapatan negara yang diperoleh dari beberapa sektor mengalami peningkatan dengan kata lain pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada pengeluaran. Di Indonesia, salah satu sektor yang ikutan di dalam menyumbang pendapatan negara adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pertumbuhan dan peran UMKM masih terus ditingkatkan, tidak karena ketangguhannya dalam menghadapi masalah ekonomi, tetapi juga kemampuannya yang besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan, serta menghadapi kemiskinan. Dengan semakin menguatnya komitmen pemerintah,

²Nana Herdiana, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 201.

³ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syari'ah Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2012, hlm. 2.

keinginan usaha dalam perekonomian nasional termasuk UMKM akan jauh lebih baik. Untuk menjamin optimisme perkembangan UMKM dimasa depan, jelas memerlukan penguatan peran dan strategi pembiayaan.

Dalam konteks institusi, lembaga keuangan dan UMKM merupakan posisi penting dalam hal pemberdayaan UMKM. Dimana sektor UMKM pada umumnya berada disektor tradisional dengan perkiraan resiko yang lazim tersedia pada pengalaman perbankan konvensional. Berbeda halnya dengan system bagi hasil, dimana system bagi hasil menghindari prinsip mendapatkan untung dari kerjasama orang lain. Maka tetaplah lembaga keuangan syari'ah dapat diarahkan untuk mendukung pemberdayaan UMKM.

BMT sesungguhnya merupakan lembaga yang bersifat social keagamaan sekaligus komersial. BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan membagikan dana masyarakat dalam bentuk zakat, infak, shodaqoh, (ZIS) tanpa mengambil keuntungan. Di sisi lain ia mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan- layanan pelengkap sebagai suatu lembaga keuangan islam.

Keberadaan BMT sudah sangat berkembang dan tersebar di daerah. Sekalipun mengalami perkembangan yang cukup baik, namun faktanya BMT masih banyak kendala yang dialami. Salah satunya adalah belum memiliki status landasan hukum kuat. Maka dibutuhkan adanya Undang-undang khusus tentang BMT sehingga aturan mainnya menjadi semakin jelas dan dapat dihindari munculnya kecenderungan persaingan yang tak sehat antar BMT ditengah pangsa sejenis. Berbeda dengan perkembangan syari'ah yang telah memiliki landasan hukum yaitu UU No.10 tahun 1998.

Dari segi formalitas hukum BMT memiliki beberapa alternative badan hukum yaitu koperasi dalam kelompok simpan pinjam, yayasan, paguyuban, maupun himpunan. Dalam bentuk koperasi, BMT akan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian dan peraturan pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Diantara BMT yang sudah terbukti mampu memberikan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi masyarakat kecil menengah adalah BMT Bina Ummat Sejahtera. Kehadiran BMT Bina Ummat Sejahtera sangat berpengaruh terhadap kegiatan sektor riil, khususnya di daerah Rembang. Hal yang tentunya sangat membantu bagi pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan (termasuk dunia perbankan).

Sehingga bagi kita, membangun perekonomian nasional yang kuat, hanya dapat dilakukan manakala institusi ekonomi mikro negeri ini mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, DPR, maupun masyarakat lain secara keseluruhan. Inilah paradigma yang harus dibangun dan ditanamkan, agar problematika kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di tanah air tercinta ini dapat diatasi.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadikan landasan penulis untuk mengetahui secara mendalam bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan, khususnya pembiayaan mudharabbah KSPPS BinaUmmat Sejahtera dalam upayanya untuk meningkatkan produktivitas UMKM yang ada di daerah Rembang. Untuk itulah peneliti mengemukakan sebuah judul penelitian sebagai bahan skripsi yang berjudul **“Analisis Peran Pembiayaan Mudharabah KSPPS Bina Ummat Sejahtera Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Rembang.”**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis hanya akan menyoroti masalah yang berkaitan dengan peran lembaga keuangan syari’ah bagi produktivitas UMKM. Dan bagaimana kebijakan yang diambil lembaga keuangan syari’ah tersebut. Agar BMT bisa memberikan peran serta bermanfaat kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menumbuhkan pendapatan dan memperluas usahanya.

Adapun tempat penulis mengambil data penelitian adalah pada Lembaga Keuangan Syari’ah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera.

⁴*Pembiayaan Mikro Syariah*, artikel ini diakses pada tanggal 29 maret 2018 dari <http://sumeleh99.wordpress.com/Pembiayaan> Mikro Syari’ah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ummat Sejahtera dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil dan menengah?
2. Apa faktor- faktor yang menjadi pendukung dan penghambat peran mudharabah BMT Bina Ummat Sejahtera dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil dan menengah ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembiayaan mudharabbah di BMT Bina Ummat Sejahtera .
2. Untuk mengetahui peran pembiayaan mudharabbah di BMT Bina Ummat Sejahtera dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil dan menengah di daerah Rembang
3. Untuk mengetahui faktor- faktor yang menjadi pendukung dan penghambat peran pembiayaan mudharabbah BMT Bina Ummat Sejahtera dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil dan menengah di daerah Rembang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman teori-teori ekonomi yang berkaitan dengan penelitian ini terutama dalam hal preferensi pada lembaga keuangan syari'ah khususnya BMT.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KSPPS Bina Ummat Sejahtera (BUS) cabang Rembang

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran kinerja dan sumbang saran serta bahan evaluasi yang sangat berguna untuk meningkatkan produktivitas usaha di KSPPS BinaUmmat Sejahtera (BUS) Cabang Rembang.

b. BagiPenulis

Memberikan wawasan dan pengetahuan serta pengalaman langsung mengenai pembiayaan mikro syariah dan pengembangan pembiayaan usaha kecil dan menengah.

